

# **Apa implikasi hukum dari penggunaan NFT dalam hak kekayaan intelektual terkait kekayaan budaya dan warisan?**

NAMA: Dany Febriansyah

NIM: 212040100039

## **PENDAHULUAN**

NFT (Non-fungible token) adalah aset digital yang merepresentasikan aset pada tingkat yang tidak dapat diganti. Transaksi dicatat dalam data blockchain, yang berisi informasi tentang pembuat, harga, dan riwayat kepemilikan aset NFT. Tidak ada peraturan khusus untuk Non-Fungible Token (NFT), tetapi dilindungi sebagai karya seni. Namun dalam hal ini, kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan NFT lahir dari sebuah kreatifitas yang digolongkan sebagai suatu ciptaan.(Mahfuz, 2020)

Meskipun NFT terus berkembang, namun sayangnya dalam dunia NFT belum ada teknologi terkait adanya verifikasi terkait karya yang akan diterbitkan. Seperti apakah karya tersebut merupakan plagiarisme atau bukan, hingga apakah pihak yang menerbitkan merupakan pihak yang sah atau bukan. Pencegahan tindakan pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan dengan mendaftarkan Hak Cipta atas karya seninya sebelum diterbitkan ke Non-Fungible Token (NFT). NFT dapat digunakan sebagai bukti otentikasi atau sebagai sertifikat untuk karya seni unik, warisan budaya, atau benda bersejarah. NFT ini mungkin berisi informasi tentang pemilik karya, riwayat kepemilikan, atau hak cipta. Artinya, NFT dapat membantu memperkuat perlindungan hukum terhadap aset dan warisan budaya. (Gusti, n.d.)

## **TULISAN UTAMA**

Dalam perkembangannya, Indonesia juga mengenal adanya produk digital yang merupakan aset tidak berwujud berupa informasi elektronik. Mengingat hal tersebut, NFT sebagai sebuah untaian kode yang berfungsi sebagai token, dapat diklasifikasikan sebagai barang digital dalam hukum Indonesia. NFT ini bisa dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual karena sebenarnya NFT merupakan karya seni dan warisan budaya digital yang dienkrripsikan ke dalam jaringan blockchain sehingga sering kali NFT dikaitkan dengan hak cipta. Blockchain adalah catatan yang berisi berbagai transaksi dalam bentuk digital dan riwayatnya dapat dilihat oleh publik. (Multazam, 2022)

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam permasalahan hakcipta terhadap seniman yang karya digital nya diperjual belikan di Non- fungible token (NFT) seperti pengambilan karya seni yang dilakukan oleh pengguna internet tanpa membeli atau bisa disebut mencuri tanpa izin dari pembuat karya cipta tersebut. Perlindungan hukum adalah bagian dari perindungan

terhadap masyarakat. Pada zaman teknologi yang sudah sangat maju ini semua warga negara berhak diberikan perlindungan hukum, tidak terkecuali terhadap para seniman atau pembuat karya seni digital pada Non-fungible token (NFT). Mekanisme blockchain NFT dapat menjadi komponen penegakan hak cipta terkait transaksi NFT sebagai salah satu perlindungan hak moral dan finansial pencipta karya. (Triantanto et al., 2022)

Salah satu fleksibilitas NFT dalam dunia transaksi digital adalah berbagai jenis karya seni yang dapat dipertukarkan, antara lain foto, lukisan, tulisan, video dan masih banyak lagi karya seni lainnya. Keberadaan teknologi blockchain selanjutnya dapat menjadi solusi atas permasalahan hak ekonomi dan moral. NFTS juga dapat mengautentikasi barang digital, mengurangi penipuan, NFT yang disimpan Blockchain tidak dapat disalin. Objek digital hanya dapat diklaim oleh pemilik NFT. Ini membantu menghindari penipuan dan verifikasi keaslian produk digital. Namun, memperdagangkan aset yang tidak diperdagangkan secara publik itu rumit. Penetapan harga adalah salah satu tantangan terbesar. Karena usianya yang masih muda, NFTS mungkin sulit untuk dinilai NET mungkin sulit untuk dibeli dan diperdagangkan dengan harga wajar Uang adalah tantangan lain.

NFT juga dapat digunakan sebagai promosi warisan budaya agar meningkatkan kesadaran masyarakat seberapa pentingnya menjaga warisan budaya yang ada, tidak hanya itu NFT juga dapat dijadikan ladang komersial tetapi tetap terjaga hak ciptanya. Seperti halnya seseorang membuat gambar NFT dengan tema budaya di Indonesia lalu dibeli oleh orang luar negara, maka pembuat gambar itu memperoleh keuntungan dengan melakukan kegiatan komersial. Dengan begitu, orang yang membeli gambar hanya bisa menguasai kepemilikan gambar itu tetapi tidak bisa memiliki hak cipta terhadap gambarnya. (Halbert, 2014)

Namun, penggunaan NFT sebagai warisan budaya masih dalam tahap awal dan mungkin menghadapi tantangan hukum dan etika. Kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan kepentingan masyarakat tetap terjaga saat menggunakan NFT. Penting juga untuk memastikan bahwa warisan budaya yang diwakili oleh NFT dihormati dan tidak hanya digunakan sebagai objek komersialisasi yang merusak nilai-nilai budaya yang dikandungnya.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari konteks ini, kerjasama antara komunitas budaya, lembaga budaya, ahli hukum dan teknisi diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang tepat untuk pemanfaatan NFT sebagai warisan budaya. Dengan demikian, penggunaan NFT dapat menawarkan keuntungan yang signifikan dalam konservasi, pelestarian, dan promosi warisan budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gusti, R. A. S. (n.d.). *PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*.
- Halbert, D. J. (2014). *The state of copyright: The complex relationships of cultural creation in a globalized world*. Routledge.
- Mahfuz, A. L. (2020). Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 47.  
<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592>
- Multazam, M. T. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293–303.  
<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
- Triantanto, A. Y., Mutiah, T., Suriyanto, A. D., & Hardian, A. (2022). *Interplay Antara Habitus Dan Meme Budaya Agen Pada Swafoto Digital "Ghozali Everyday" Di NFT*. 02.



